

KEPUTUSAN PENETAPAN

2026

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt No. 672 Tahun 2025.

Dalam Keputusan: Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 05 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.